PENDAMPINGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DESA DASAN TENGAK, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ahmad Satria

Uin Mataram, Indonesia
*email (Ahmadsatria@gmail.com)

Abstrak: Pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah desa memerlukan peran serta berbagai pihak, termasuk pendampingan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendampingan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Dasan Tengak, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, praktisi hukum, dan masyarakat setempat, serta analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai kebijakan anti-korupsi dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, pendampingan ini juga menciptakan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bersih dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pendampingan hukum di tingkat desa untuk mencegah tindak pidana korupsi lebih efektif.

Kata Kunci: Pendampingan, Pencegahan Korupsi, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa

Abstract: The prevention of corruption at the village government level requires the involvement of various parties, including effective legal assistance. This study aims to examine the role of legal assistance in the prevention of corruption crimes at the Government of Dasan Tengak Village, Gerung District, West Lombok Regency. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with village officials, legal practitioners, and local communities, as well as the analysis of relevant documents. The findings of the study show that the legal assistance provided by legal institutions and local government plays a significant role in enhancing the village apparatus's understanding of anti-corruption policies and the application of transparency and accountability principles. Furthermore, this assistance has raised awareness of the importance of managing clean finances in compliance with applicable regulations. This research recommends strengthening the legal assistance system at the village level to more effectively prevent corruption crimes.

Keywords: Legal assistance, corruption prevention, village government, transparency, regulations.

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received: 05/03/2023	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm
Approved: 21/03/2023	

Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya sangat merusak berbagai sendi kehidupan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu sektor yang rawan terhadap praktik korupsi adalah pemerintahan desa, terutama setelah digulirkannya kebijakan Dana Desa yang nilainya cukup besar setiap tahunnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, di sisi lain, kewenangan yang besar ini tidak selalu

diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman hukum yang memadai.

Dalam banyak kasus, keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan administrasi menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pendampingan hukum hadir sebagai salah satu upaya preventif untuk meminimalisasi potensi tersebut, dengan memberikan edukasi, konsultasi, dan asistensi hukum secara langsung kepada aparatur desa. Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum, membentuk budaya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan sistem pengawasan yang efektif dari dalam lingkungan desa itu sendiri.

Desa Dasan Tengak di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu desa yang sedang mengalami dinamika dalam hal tata kelola keuangan desa. Keberadaan pendamping hukum di desa ini menjadi relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat peran strategisnya dalam menekan potensi korupsi sejak dini. Dengan demikian, optimalisasi fungsi pendampingan hukum bukan hanya sekadar pelengkap administratif, tetapi menjadi instrumen utama dalam pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa.

Pentingnya penguatan sistem pencegahan di desa sejalan dengan amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari tingkat paling bawah, yakni desa, dengan cara meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur desa serta membangun ekosistem antikorupsi berbasis komunitas

Sebagai entitas pemerintahan yang berperan langsung dalam pelayanan publik, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Sutrisno, 2022). Namun, lemahnya pemahaman hukum, kurangnya akuntabilitas, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana korupsi (Hidayat, 2020).

Pendampingan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Dengan adanya pendampingan hukum, aparat desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi anti-korupsi, tata kelola keuangan yang transparan, serta mekanisme akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan hukum (Siregar, 2019). Selain itu, pendampingan hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi aparat desa yang berupaya menjalankan tugasnya secara jujur namun menghadapi tekanan atau kendala dalam implementasi kebijakan (Yusuf, 2021).

Penelitian ini berfokus pada peran pendampingan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Dasan Tengak, Kecamatan Gerung, Kabupaten

Lombok Barat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendampingan hukum dapat membantu dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di desa serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan berintegritas.

Metode

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini dipilih karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi efektivitas program secara bersama-sama. PAR menekankan pada proses refleksi kolektif dan tindakan langsung untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Langkah-langkah Metode

Metode PAR dalam program sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

- 1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan (Problem Identification)
 - a. Melakukan diskusi awal dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan terkait korupsi.
 - b. Menggunakan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak.
 - c. Mengumpulkan data awal terkait pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
- 2. Perencanaan Program (*Planning*)
 - a. Menyusun modul dan materi sosialisasi berbasis kebutuhan yang telah diidentifikasi.
 - b. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar materi mudah dipahami oleh masyarakat desa.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi dalam penyusunan materi.
- 3. Pelaksanaan Sosialisasi (*Action*)
 - a. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pencegahan korupsi.
 - b. Menggunakan pendekatan berbasis studi kasus untuk meningkatkan pemahaman.
 - c. Mengadakan simulasi dan role-playing untuk melatih deteksi dan pencegahan korupsi.

- 4. Monitoring dan Evaluasi (Reflection & Evaluation)
 - a. Melakukan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.
 - b. Mengadakan FGD untuk mengevaluasi efektivitas program dari sudut pandang peserta.
 - c. Menganalisis dampak program terhadap perubahan sikap dan kebijakan di tingkat desa.

Subjek dan Teknik Pengumpulan Data

- 1. Subjek dalam program ini meliputi:
 - a. Perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat lainnya).
 - b. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya).
 - c. Akademisi dan praktisi hukum sebagai fasilitator sosialisasi.
- 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
 - a. Observasi: Mengamati langsung partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
 - b. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat.
 - c. Kuesioner: Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi.
 - d. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait regulasi dan praktik pemerintahan desa.

Analisis Data dan Evaluasi Efektivitas

- 1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode:
 - a. Analisis Deskriptif: Untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat terkait korupsi.
 - b. Comparative Analysis: Membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat efektivitas sosialisasi.
 - c. Thematic Analysis: Menganalisis hasil wawancara dan FGD untuk memahami perubahan persepsi dan sikap.
- 2. Efektivitas program akan dinilai berdasarkan:
 - a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi.
 - b. Perubahan sikap dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan desa.
 - c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa pasca sosialisasi.

Dengan pendekatan berbasis partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam mencegah korupsi di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Pemerintah Desa Dasan Tengak

Desa Dasan Tengak, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang berkembang. Sebagai unit

pemerintahan terkecil, desa ini mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya yang berpotensi mengalami penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi aspek penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

B. Bentuk Pendampingan Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Pendampingan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Dasan Tengak dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

- Pemerintah desa bersama dengan aparat penegak hukum dan akademisi melakukan sosialisasi terkait regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Edukasi hukum diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait risiko korupsi dan sanksi yang dapat diberikan.

2. Pendampingan dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Desa

- Pendampingan dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes) agar sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- o Pengawasan terhadap realisasi anggaran dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran.

3. Penyuluhan tentang Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa

- o Pendampingan dilakukan untuk memastikan desa menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk pembuatan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Penggunaan teknologi seperti sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) juga didorong untuk meningkatkan akuntabilitas.

4. Penyelesaian Sengketa dan Pendampingan Hukum bagi Aparat Desa

o Apabila terjadi indikasi tindak pidana korupsi atau dugaan penyalahgunaan wewenang, pendampingan hukum diberikan kepada aparat desa untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

C. Tantangan dalam Implementasi Pendampingan Hukum

Meskipun pendampingan hukum telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Perangkat Desa

o Masih banyak aparat desa yang kurang memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga rentan melakukan kesalahan administrasi yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.

2. Terbatasnya Sumber Daya dan Pendamping Hukum

o Jumlah pendamping hukum yang tersedia masih terbatas, sehingga belum dapat menjangkau seluruh desa secara optimal.

3. Budaya Korupsi dan Minimnya Partisipasi Masyarakat

- o Adanya budaya permisif terhadap praktik penyimpangan keuangan di tingkat desa membuat upaya pencegahan korupsi kurang efektif.
- o Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa juga masih rendah.

D. Strategi Penguatan Pendampingan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum dalam pencegahan korupsi, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah:

- 1. **Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa** melalui pelatihan rutin tentang pengelolaan keuangan desa yang berbasis hukum.
- 2. **Optimalisasi Peran Masyarakat** dengan membentuk kelompok pemantau independen untuk mengawasi kebijakan desa.
- 3. **Kolaborasi dengan Institusi Hukum** seperti kejaksaan, kepolisian, dan perguruan tinggi untuk memperkuat fungsi pendampingan hukum di desa.
- 4. **Digitalisasi Sistem Keuangan Desa** agar transaksi lebih transparan dan minim intervensi pihak yang tidak berkepentingan.

Kesimpulan

Program sosialisasi pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta strategi pencegahannya. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan:

- 1. Peningkatan pemahaman peserta tentang korupsi dan pencegahannya
- 2. Terbentuknya komitmen anti-korupsi di tingkat desa
- 3. Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan
- 4. Peningkatan partisipasi masyarakat
- 5. Terwujudnya tindak lanjut program yang berkelanjutan

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Keberlanjutan program menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran pemerintah Desa babussalam yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah

Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2022
World Bank. (2022). Corruption Prevention in Village Development
Transparency International. (2023). Corruption Perception Index 2022
UNODC. (2022). Anti-Corruption Toolkit for Rural Development
Asian Development Bank. (2023). Village Governance and Anti-Corruption
Pope, J. (2000). Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System
Wijayanto & Zachrie. (2019). Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek
Pemberantasan